
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MEMBUKA TEMPAT PARIWISATA DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT DI KONDISI PANDEMI COVID-19

**Surawan Setya Budi Sungkono¹, Alief Indita Agustiyani²,
Arief Dermawan³**

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta,
Surawan0508047001@stiesbi.ac.id, alief0523086901@stiesbi.ac.id,
arief0511097701@stiesbi.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengambil kebijakan pembukaan tempat wisata di masa pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan yang ketat, demi pemulihan perekonomian kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang sempat terpuruk. karena adanya Covid-19. Pembukaan tempat wisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian DIY agar cepat pulih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat baik pengelola wisata maupun wisatawan nusantara terhadap dibukanya tempat wisata dalam situasi pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan yang ketat, serta mengetahui tempat wisata yang diminati di masa pandemi Covid-19. Responden dalam penelitian ini berjumlah 114 pengurus Rt, Rw, kepala dusun dan kepala desa Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan angket, alat ukur dengan skala Likert 5 poin diuji validitas dan reliabilitasnya dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan mencari nilai mean setiap item pernyataan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung keputusan Pemerintah DIY untuk membuka kembali tempat wisata di DIY. Dalam hal protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah DIY, masyarakat mendukung protokol kesehatan wajib di tempat wisata di DIY, kecuali protokol kesehatan tentang menjaga jarak, masyarakat belum menerima dengan baik, karena karakter orang Indonesia. orang yang masih suka berkumpul di keramaian. Tempat wisata alam terbuka dengan sirkulasi udara alami, hutan terbuka lebar menjadi pilihan masyarakat

Kata kunci: Pariwisata, covid-19, ekonomi, kesehatan

ABSTRACT

The Government of the Special Region of Yogyakarta (DIY) adopted a policy of opening tourism spots in the Covid-19 pandemic situation with a strict health protocol, for the recovery of the economy of the city of the Special Region of Yogyakarta, which had fallen due to the presence of Covid-19. The opening of tourism places aims to increase the DIY economy so that it can recover quickly. This study aims to determine public perceptions of both tourism managers and domestic tourists with the opening of tourist attractions in the Covid-19 pandemic situation with strict health protocols, as well as knowing tourist attractions that are of interest during the Covid-19 pandemic. Respondents in this study amounted to 114 administrators of Rt, Rw, hamlet heads and village heads of Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. The data collection method used a questionnaire, a measuring instrument with a 5-point Likert scale was tested for validity and reliability and analyzed using descriptive analysis by finding the mean value of each statement item. The results of this study show that the community supports the DIY Government's decision to reopen tourist attractions in DIY. In terms of the health protocol required by the DIY government, the community supports the mandatory health protocol at tourist attractions in DIY, except for the health protocol regarding keeping a distance, the community has not accepted it well, because of the character of the Indonesian people who still like to gather in crowds. Open natural tourist spots with natural air circulation, wide open forests are the people's choice

Keywords: *Tourism, covid-19, economy, health*

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, dunia di gemparkan dengan virus yang muncul di negara cina khususnya di daerah wuhan, virus yang begitu cepat dalam penyebarannya melalui hidung, mata dan mulut langsung menyerang paru-paru. Tanda-tanda seseorang terkena Covid-19 adalah suhu tubuh naik, demam, mati rasa, batuk, nyeri di tenggorokan, kepala pusing, susah bernafas jika virus corona sudah sampai paru-paru. Virus covid-19 begitu cepat menular dan sangat mematikan, tidak selang beberapa bulan telah menyebar keseluruh dunia dan membunuh ribuan orang yang terjangkau.

Virus covid-19 melanda dunia, termasuk indonesia sekitar bulan maret 2020 sudah banyak orang indonesia terjangkau virus mematikan. Angka kematian akibat virus corona di Indonesia tertinggi di Asia setelah Cina, meninggal 181 orang, persentase kematian 9,11%, jumlah kasus virus corona 1.986 kasus, sembuh 134

orang.³ Sampai tanggal 5 April 2020 terkonfirmasi Covid-19 berjumlah 2.273 orang, sembuh 164 orang dan meninggal 198 orang. Mengingat wabah Covid-19 merupakan masalah global melanda di belahan Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia.

Dengan adanya dampak wabah Covid-19 yang sedemikian dahsat dan belum bisa di cegah maka pemerintah mengambil beberapa langkah dalam mengatasi wabah Covid-19 dengan cara didasarkan pada undang-undang pemerintah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan: Pasal 53 menyatakan: Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk berserta isisnya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinannya penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pasal 54 menyatakan: sebelum melaksanakan karantina wilayah harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Wilayah yang dikarantina diberikan garis karantina yang dijaga terus oleh pejabat karantina kesehatan dan kepolisian yang berada diluar wilayah.⁷ Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk selama masa karantina dan, jika ada sakit dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. Selanjutnya Pasal 55 menyatakan: selama masa karantina kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintahan daerah dan pihak yang terkait.

Didasarkan pada Undang-undang karantina kesehatan maka dimunculkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB: yang dimaksud sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Dari tindak lanjut peraturan diatas akhirnya seluruh lini mengambil bagian untuk mengambil langkah penanggulangan wabah Covid-19 tersebut atnra lain: Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikepalai oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB). Kementerian Kesehatan telah merilis aturan turunan untuk merinci Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 6 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid 19. Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020: Dalam fatwa dinyatakan pengurusan jenazah terutama memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan syariat (Hukum Agama). sholat dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga (petugas dan pentakziah) agar tidak terpapar Covid -19. Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona: Isi Maklumat Kapolri tersebut antara lain tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dan mengikuti informasi dan himbauan pemerintah. Dalam keadaan mendesak dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah. Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang menimbulkan keresahan masyarakat (Sudaryanto, 2022).

Dampak wabah Covid-19 terlihat hamper di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat-pusat perdagangan, seperti mal, pasar

tanah abang yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat mendadak sepi dan saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di rumah secara online.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selalu menindaklanjuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan penanggulangan penyebaran Covid-19, untuk itu di daerah DIY menerapkan PSBB, Penutupan beberapa fasilitas umum, Pariwisata, Mall, dan lain-lain sesuai dengan peraturan pemerintah, tidak terlepas dengan pendidikan secara online atau daring.

Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah DIY sejak diumumkan masyarakat Indonesia telah banyak terpapar Covid-19 di bulan Maret 2020, namun memasuki tahap tiga masa tanggap darurat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara bertahap melakukan upaya untuk mendorong pariwisata di daerahnya kembali tumbuh demi menekan dampak ekonomi yang berkepanjangan. Pemerintah D.I. Yogyakarta saat ini masih dalam tahap uji coba dan melakukan berbagai simulasi guna memastikan kesiapan lokasi-lokasi wisata termasuk hotel, rumah makan, tempat perbelanjaan dan sarana pendukung lainnya. Lebih lanjut dijelaskan, edukasi dan sosialisasi pada masyarakat khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata gencar dilakukan. Dengan memanfaatkan media luar ruang, media televisi dan media sosial, pemerintah daerah berupaya agar masyarakat sudah dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru saat nanti industri pariwisata mulai beroperasi kembali.

Pada tahap kelima DIY telah yakin memperpanjang PSBB, tanggap darurat Covid-19, namun diiringi dengan pembukaan tempat pariwisata dengan protokol kesehatan yang ketat guna pemulihan ekonomi DIY.

Sesuai dengan uraian diatas saya mengambil permasalahan dalam penelitian ini adalah: Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Membuka tempat Pariwisata di Kondisi Pandemi Covid-19.

Landasan Teori

Pengertian covid 19

Menurut kementerian Kesehatan RI yang menyatakan bahwa: Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

Sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapa pun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan/atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas/sesak napas, nyeri/tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat.

Pencegahan penyebaran Covid-19

Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga. Isolasi mandiri adalah ketika seseorang yang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 lainnya tinggal di rumah dan

tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Adapun yang harus dilakukan Untuk isolasi mandiri adalah:

Jika seseorang melakukan isolasi mandiri, artinya orang tersebut sedang sakit namun tidak parah (tidak memerlukan pertolongan medis) • Sediakan kamar sendiri yang besar dengan sirkulasi udara yang baik dan dilengkapi sarana mencuci tangan dan toilet

Jika tidak memungkinkan, pisahkan tempat tidur dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter.

Tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, termasuk anggota keluarga.

Pantau gejala yang dialami setiap hari.

Lakukan isolasi mandiri selama 14 hari meskipun Anda merasa sehat

Jika Anda mengalami kesulitan bernapas, segera hubungi penyedia layanan kesehatan Anda – hubungi terlebih dahulu jika memungkinkan

Tetap positif dan semangat dengan cara tetap menjaga silaturahmi dengan orang-orang tercinta melalui telepon atau media online dan dengan berolahraga di rumah

Karantina mandiri berarti memisahkan diri dari orang lain karena Anda telah terpajan dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19 meskipun Anda tidak memiliki gejala. Selama karantina mandiri, pantau gejala-gejala yang dialami. Tujuan dari karantina mandiri adalah untuk mencegah penularan. Karena orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menularkan secara cepat ke orang lain, segera mengkarantina diri dapat mencegah orang lain tertular infeksi. Yang harus disediakan dalam melakukan karantina mandiri adalah:

Sediakan kamar sendiri yang besar dengan sirkulasi udara yang baik dan dilengkapi sarana mencuci tangan dan toilet.

Jika tidak memungkinkan, pisahkan tempat tidur dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter.

Tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, termasuk anggota keluarga. • Pantau gejala yang dialami setiap hari.

Lakukan karantina mandiri selama 14 hari meskipun Anda merasa sehat.

Jika Anda mengalami kesulitan bernapas, segera hubungi penyedia layanan kesehatan Anda – hubungi terlebih dahulu jika memungkinkan.

Tetap positif dan semangat.

Pengertian Protokol kesehatan

Protokol kesehatan adalah aturan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam protokol kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum. Berikut adalah tempat dan fasilitas yang disebutkan:

Pasar dan sejenisnya

Pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya

Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya

Rumah makan/restoran dan sejenisnya

Sarana dan kegiatan olahraga

Modal transportasi Stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara

Lokasi daya tarik wisata

Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya

Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan lain-lain)

Kegiatan keagamaan di rumah ibadah

Jasa penyelenggaraan event/pertemuan

Pada setiap lokasi tersebut, aturan-aturan protokol kesehatan diperuntukkan bagi tiga pihak, yaitu pihak pengelola, penjual, dan pengunjung. Setiap pihak memiliki perannya masing-masing sehingga aturan bagi tiap pihak telah disesuaikan. Secara umum, aturan bagi tiap pihak memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu:

Pihak pengelola memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Membentuk Tim Pencegahan COVID-19 di lokasi masing-masing untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya. Selalu menerapkan jaga jarak di lokasi masing-masing. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para penjual tentang pencegahan penularan COVID-19 (Winarni,2021).

Pihak penjual memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer. Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Pihak pengunjung atau tamu Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Wajib menggunakan masker Menerapkan prinsip jaga jarak Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Laporan penelitian ini ditulis secara deskriptive kuantitatif dan diperkuat dengan analisis deskriptive kualitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data observasi, interpretasi dan analisis informasi yang relevan. Sumber data dari hasil data kuesioner dan data dari berbagai media, berita, dan sumber pustaka

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2014:148). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala dukuh, ketua RW, dan Ketua RT di Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta.

Sample

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2014). Desain sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampling jenuh, dimana semua anggota dijadikan sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, istilah lain sampel jenuh adalah sensus (Sugiyono,2014). Sehingga sample dari penelitian ini adalah seluruh Kepala dukuh, ketua RW, dan Ketua RT di Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta dengan jumlah 140.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada kepala dusun, ketua rukun warga dan ketua rukun tangga di seluruh kelurahan Madurejo, Prambanan, Sleman Yogyakarta

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Kuesioner yang disampaikan kepada responden disertai dengan surat permohonan untuk menjadi responden dan penjelasan mengenai petunjuk

pengisian. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu: bagian pertama berisi tentang identitas responden, bagian kedua berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang telah terstruktur mengenai tanggapan pembukaan tempat pariwisata menggunakan protocol kesehatan dimasa pandemic covid-19.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu pada waktu penelitian menggunakan pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengungkap data tanggapan responden tentang pengecekan suhu, penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak. yang berisi butir-butir pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh responden

PEMBAHASAN

Profil Responden

Kalurahan Madurejo mempunyai 14 Dusun yang rata-rata setiap dusun mempunyai 3 rukun warga sedangkan dalam satu rukun warga mempunyai 2 rukun tangga, sehingga pengurus kepala dusun berjumlah 14, ketua rukun warga berjumlah 42 , dan 84 orang sebagai rukun tangga. Dari jumlah 140 pengurus kepala dusun , rukun warga dan rukun tangga berjumlah 140, dari jumlah tersebut dijadikan responden dalam penelitian ini.

Dalam penyebaran koesioner sebanyak 140 responden yang mengisi atau yang kembali bisa dijadikan responden secara lengkap sesuai dengan keinginan peneliti hanya 114 responden. Dari 114 responden tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Table 1. karakteristik berdasarka jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-Laki	112	98
Perempuan	2	2

Berdasarkan tabel 1. Anggota pamong desa madurejo 114 responden dengan 98% berjenis kelamin laki-laki sedangkan sisanya 2% berjenis kelamin perempuan. Dengan Pamong desa yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan

dikarenakan di Indonesia masih yakin dan percaya bahwa laki-laki dianggap mempunyai tingkat kinerja yang lebih baik.

Karakteristik responden berdasarkan umur:

Tabel 2. Karakteristik berdasarkan umur

Umur	Jumlah	Prosentase
21 -30	4	4
31-40	14	12
41- 50	49	43
51-60	47	41

Berdasarkan table 2. Anggota pamong desa madurejo 114 responden dengan 49% berkelompok umur 41 – 50 menduduki peringkat paling tinggi, untuk peringkat dibawahnya 47% dengan kelompok umur 51 -60 tahun, Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Umur 41 – 50 dianggap mempunyai kemampuan berpikir sehingga dapat mewakili untuk mengelola desa.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan:

Tabel 3. Karakteristik berdasarkan pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
SLTA	20	17
Diploma	42	37
Sarjana	52	46


Berdasarkan table 3. Anggota pamong desa madurejo 114 responden dengan 52% berpendidikan sarjana menduduki peringkat paling tinggi, untuk peringkat dibawahnya 42% dengan Pendidikan Diploma, Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin daerah desa Madurejo lebih memperhatikan pendidikan dengan bukti Pendidikan sarjana menduduki peringkat paling tinggi.

Hasil analisis data dan Pembahasan

Pendapat Responden terkait dengan dibuka kembali pariwisata di Yogyakarta dengan protokol kesehatan yang ketat

Tabel 4. Pariwisata dibuka kembali

Pendapat	Jumlah	Presentase
netral	15	13%
setuju	71	62%
sangat setuju	28	25%




Gambar1. Grafik pariwisata dibuka Kembali

Berdasarkan table 4. dan gambar 1. menunjukkan bahwa 15 responden dari 114 atau 13% memilih netral atau tidak berpendapat, namun 71 responden dari 114 atau 62% responden memilih setuju, sedangkan 25% sisanya memilih sangat, sedangkan rata-rata pendapat responden terkait pembukaan kembali tempat pariwisata di saat kondisi pandemi Covid-19 adalah 4,1 termasuk dalam kategori setuju. Hal tersebut termasuk dalam kategori setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biarpun kondisi pandemic Covid 19 masih cukup tinggi dan menakutkan, namun masyarakat tetap menginginkan dibukanya tempat wisata sebagai tempat untuk hiburan dan mengurangi rasa tertekan karena takut dan terisolasi.

- a. Pendapat Responden terkait dengan protokol kesehatan pengecekan suhu tubuh di pintu gerbang wisata

Tabel 5. Pengecekan Suhu di gerbang wisata

Pendapat	Jumlah	Presentase
Netral	1	1%
Setuju	74	65%
Sangat setuju	39	34%



Gambar 2. Pengecekan Suhu di gerbang wisata

Berdasarkan tabel 5 dan gambar 2 menunjukkan bahwa 1 responden dari 114 atau 1% memilih netral atau tidak berpendapat, namun 74 responden dari 114 atau 65% responden memilih setuju, sedangkan 34% sisanya memilih sangat setuju, sedangkan rata-rata pendapat responden terkait pengecekan suhu di pintu gerbang wisata adalah 4,3 termasuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat sadar dengan protocol kesehatan dengan pendeteksian lebih dini saat masuk tempat wisata dengan pengecekan suhu tubuh.

- b. Pendapat Responden terkait dengan protokol kesehatan wajib menggunakan masker di tempat wisata

Tabel 6. Kewajiban menggunakan masker

Pendapat	Jumlah	Presentase
Netral	0	0
Setuju	44	39
sangat setuju	70	61



Gambar 3. Kewajiban menggunakan masker

Berdasarkan tabel 6 dan gambar 3 menunjukkan bahwa 44 responden dari 114 atau 39% memilih setuju, sedangkan 70 responden dari 114 responden atau 61% sisanya memilih sangat setuju, sedangkan rata-rata pendapat responden terkait penggunaan masker di tempat wisata adalah 4,6 termasuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat sadar dengan protocol kesehatan tentang pencegahan penularan covid 19 menggunakan masker.

- c. Pendapat Responden terkait dengan protokol kesehatan wajib mencuci tangan di pintu wisata

Tabel 7. Mencuci Tangan di pintu gerbang

Pendapat	Jumlah	Presentase
Netral	25	22%
Setuju	65	57%
sangat setuju	24	21%



Gambar 4. Mencuci Tangan di pintu gerbang


Berdasarkan Tabel. 7. dan gambar 4 menunjukkan bahwa 25 responden dari 114 atau 22% memilih netral atau tidak berpendapat, namun 65 responden dari 114 atau 57% responden memilih setuju, sedangkan 21% sisanya memilih sangat setuju, sedangkan rata-rata pendapat responden terkait mencuci tangan di pintu wisata adalah 4,3 termasuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat sadar dengan protocol kesehatan tentang wajib mencuci tangan saat masuk tempat wisata. Masyarakat mengerti tentang penularan covid-19 dapat melalui

tangan dan dengan mencuci tangan maka pencegahan penularan dapat di kurangi.

- d. Pendapat Responden terkait dengan protokol kesehatan wajib Jaga Jarak di tempat wisata

Tabel 8. Jaga Jarak

Pendapat	Jumlah	Presentase
Tidak setuju	28	25%
Netral	77	68%
Setuju	9	8%




Gambar 5. Jaga Jarak

Berdasarkan Tabel. 8 . dan gambar 5 menunjukkan bahwa 28 responden dari 114 atau 25% memilih tidak setuju, namun 77 dari 114 atau 68% responden memilih netral, sedangkan 8% sisanya memilih setuju, sedangkan rata-rata pendapat responden terkait menjaga protocol Kesehatan wajib jaga jarak di tempat wisata adalah 2,8 termasuk dalam kategori tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kebingungan bagaimana di tempat wisata harus melakukan jaga jarak dengan kata lain sendiri-sendiri, itu sedikit bertentangan dengan kultur masyarakat Indonesia yang suka berkumpul dan Bersama-sama.

- e. Tempat wisata yang digemari saat pandemic Covid 19.

Tabel 9. Wisata Paling digemari

Pendapat	Jumlah	Presentase
Hutan	66	58%
Gunung	36	32%
Pantai	12	11%



Gambar 6. Wisata Paling digemari

Berdasarkan Tabel. 9. dan gambar 6 menunjukkan bahwa 66 responden dari 114 atau 58% memilih tempat wisata hutan, namun 36 dari 114 atau 32% responden memilih gunung, sedangkan 12% sisanya memilih pantai. Dari hasil olahan descriptive menunjukkan tempat wisata yang paling digemari adalah hutan, kemudian diikuti gunung dan baru pantai, hal tersebut membuktikan masyarakat Yogyakarta disaat pandemic Covid 19 memilih tempat yang suasana tenang, terbuka, banyak pohon.

KESIMPULAN

Masyarakat mendukung keputusan Pemerintah DIY dalam membuka kembali tempat wisata di DIY, dalam hal protokol kesehatan yang diwajibkan pemerintah DIY, masyarakat mendukung diwajibkannya protokol kesehatan di tempat wisata di DIY, kecuali protocol Kesehatan tentang jaga jarak, masyarakat masih belum menerima dengan baik, sebab karakter masyarakat Indonesia yang masih suka berkerumun. Tempat wisata alam yang terbuka dengan sirkulasi udara alam, hutan yang terbuka luas menjadi pilihan masyarakat

Saran

1. Pemerintah perlu memberikan monitoring yang ketat terhadap penerapan protokol kesehatan
2. Pemilihan pembukaan tempat wisata perlu dipertimbangkan

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan: Pasal 53:
Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk berserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinannya penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan: Pasal 54:
Sebelum melaksanakan karantina wilayah harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat

Undang-undang karantina kesehatan maka dimunculkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikepalai oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 6 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid 19.

Sudaryanto, S., & Erliyanti, R. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Dan Citra Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di UPT Puskesmas Parigi. *Prima Ekonomika*, 13(2), 63-75.

Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020: Dalam fatwa dinyatakan pengurusan jenazah terutama memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan syariat (Hukum Agama).

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona

Winarni, S. (2021). Pengaruh Iklan Instagram Dan Tiktok Terhadap Eksistensi Pelanggan Kuliner Di Masa Pandemi Covid-19 Di Yogyakarta. *Prima Ekonomika*, 12(2), 60-77.